

Nomor : 080/PM.00.02/K.NT-11/11/2025

Bajawa, 17 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Ngada**

di-

Tempat

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- f. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

II. IMBAUAN

Memperhatikan Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), maka Bawaslu Kabupaten Ngada perlu menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Ngada terkait proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan agar memperhatikan beberapa hal dibawah ini:

1. Mensosialisasikan rincian program dan jadwal kegiatan pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana
1	Pemutakhiran data Partai Politik meliputi:		Partai Politik
	a. Pemutakhiran semester I	Januari s.d Juni	
	b. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	
	c. Pemutakhiran semester II	Juli sd Desember	
	d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
2	Verifikasi data hasil pemutakhiran		KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
	a. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester I	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni	
	b. Verifikasi data hasil pemutakhiran semester II	3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember	
3	Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran data Partai Politik		KPU
	a. Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester I	Juli	
	b. Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran semester II	Januari	
4	Pelayanan data dan informasi Partai Politik peserta Pemilu	Januari s.d Desember	KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

2. Mensosialisaikan tahapan pelaksanaan pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh partai politik terdiri dari :

- a. Persiapan Pemuktahiran :
 - 1) Penunjukan petugas penghubung pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
 - 2) Penunjukan admin Sipol pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;

- 3) Menyiapkan data dan dokumen petugas penghubung serta admin Sipol partai politik;
 - 4) Menyiapkan akun Sipol;
 - 5) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol.
- b. Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan :
- 1) Penambahan data dan dokumen partai politik;
 - 2) Perbaikan data dan dokumen partai politik;
 - 3) Penghapusan data dan dokumen partai politik
- c. Penyampaian Hasil Pemuktahiran :
- 1) Jadwal waktu penyampaian dan
 - 2) Mekanisme penyampaian.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

3. Mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemuktahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ngada, meliputi :
- a. Tata cara verifikasi pemutakhiran data partai politik;
 - b. Penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan hasil pemuktahiran; dan
 - c. Tata cara verifikasi melalui Sipol.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik

III. PENUTUP

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA



Antonius Ndiwal, S.Fil, M.Th

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT sebagai Laporan;
2. Arsip